



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Fandra Nabu binti Yunis Nabu, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Stevanus R.A Palendeng bin Petrus Palendeng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.IV Lingk. VI Perumahan Bringin Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg. Tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/21/XI/2011 tertanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal di Asrama Polisi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah dirumah adik Tergugat di Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Frenda Taruni Palendeng, umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5.-----

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

Hal. 2 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 16 Juni 2017 dan 20 Juli 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal. 4 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/21/XI/2011 tertanggal 23
November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanB
Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai
cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan
aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P;

B.-----Saksi

1.-----
Osin Datukramat binti Hanudin Datukramat, umur 26 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III RT.03 Desa
Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, saksi adalah sepupu Penggugat dan di bawah
sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Asrama Polisi di
Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering

Hal. 5 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi

pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar karena persoalan tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beragama Kristen;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2016 hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----

Misca Suhuru binti Rahim Suhuru, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III RT.03 Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena selalu bertengkar bahkan mereka telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat dan Tergugat melalui handphone;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2016;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi ;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 7 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 142/21/XI/2011 tertanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 31 Juli 2011, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin maupun lahir terhadap Penggugat sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sudah pisah ranjang, Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, Dalam perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dan merobek buku nikah, Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Hal. 8 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah keluarga Tergugat yang beragama Kristen, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat, demikian pula penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menilai bahwa hanya keterangan saksi pertama yang memenuhi syarat materiil (*unus testis nullus testis*) sedangkan keterangan saksi kedua hanya keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 huruf (a),(b),(c) dan d harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa walaupun pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti namun kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Bolangitang Barat;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 atau kurang lebih 6 (enam) lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuktinya pertenggaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoakan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertenggaran fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan September 2015 sampai sekarang, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil,

Hal. 10 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*"

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini

Hal. 11 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ibrahim Damopolii bin Yakin Damopolii) terhadap Penggugat (Sumarni Daning alias Sumarni Nading binti Mustapa Nading);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Bolaang Mongondow Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	520.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Materai	:	Rp.	6.000
	Jumlah	:	Rp.	611.000
	(enam ratus sebelas ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Put. No. 346/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)